



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 50/PID.SUS/2023/PT MAM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salwi Bin Arfan Alias Bobo
2. Tempat lahir : Baobatu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/31 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Dai Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022, diperpanjang sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;

Terdakwa Salwi Bin Arfan Alias Bobo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Tinggi sejak 12 Mei sampai tanggal 10 Juli 2023

Hal. 1 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukum A. Muhammad Qadafi A., S.H., M.Kn., Agus Purnomo, S.H., Apriadi Basri, S.H., M.H., Tamzil, S.H., M.H., Umar, S.H., Chairul Amri, S.H., M.H., dan Edy Maulana Naro, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi yang beralamat di Jalan Letjend Hertasning No. 206 Lingkungan Kasiwa Induk, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa terdakwa SALWI BIN ARFAN ALIAS BOBO pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di tempat kost terdakwa di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Limuku, Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 19.00 Wita saat terdakwa sedang tidur di tempat Kostnya saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) datang membangunkan terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis Sabu;

Bahwa setelah menerima uang dari saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama terdakwa kembali tidur dan pada sekira jam 23.00 Wita terdakwa terbangun dan mengambil uang yang diberikan saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama tersebut dan menyisihkan sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras, obat Komix dan obat Grantusif selanjutnya pada sekira jam 12.30 Wita saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama dan lelaki Isal (DPO) datang ke tempat Kost terdakwa dan menanyakan narkoba jenis Sabu yang dipesannya tersebut namun terdakwa menyampaikan agar menunggu sampai jam 15.00 Wita

Hal. 2 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama dan lelaki Isal meninggalkan tempat Kost terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan menemui lelaki Endang Sugisman Alias Endang (DPO) untuk membeli narkoba jenis Sabu namun saat itu lelaki Endang Sugisman Alias Endang tidak memiliki narkoba jenis Sabu dan terdakwa menyampaikan kepada lelaki Endang Sugisman Alias Endang bahwa akan membeli narkoba jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah itu terdakwa berbaring di tempat tidur di ruang tamu lelaki Endang Sugisman Alias Endang dan pada sekira jam 16.30 Wita terdakwa terbangun halmana pada saat itu telah ada saksi Maman Supratman Alias Maman selanjutnya sekira 15 (lima belas menit kemudian datang lelaki Endang Sugisman Alias Endang dan mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa karena lelaki Endang Sugisman Alias Endang memiliki utang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meninggalkan terdakwa;

Bahwa setelah itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Maman Supratman Alias Maman untuk ikut bersama terdakwa menuju ke Mamuju dengan mengendarai sepeda motor dan saat melintas di sekitar Jembatan Ampallas terdakwa bertemu dengan lelaki Endang Sugisman Alias Endang yang saat itu berboncengan dengan saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li selanjutnya lelaki Endang Sugisman Alias Endang menuju ke Agen BriLink di sekitar Jembatan Ampallas untuk mentransfer uang tersebut;

Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi Maman Supratman Alias Maman dan lelaki Endang Sugisman Alias Endang bersama saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li dengan masing-masing mengendarai sepeda motor menuju ke Mamuju dan pada saat melintasi daerah Tumuki, lelaki Endang Sugisman Alias Endang mengajak saksi Maman Supratman Alias Maman untuk berboncengan menuju stadion sedangkan terdakwa dan saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li di minta untuk menunggu, halmana pada saat tiba di stadion saksi Maman Supratman Alias Maman melihat lelaki Endang Sugisman Alias Endang mengambil sesuatu dan memasukkannya ke dalam saku kanan celananya sambil berkata bahwa "Sabu ini";

Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian lelaki Endang Sugisman Alias Endang yang berboncengan dengan saksi Maman Supratman Alias Maman melintas di depan terdakwa dan memberikan kode kepada terdakwa untuk

Hal. 3 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutinya sehingga terdakwa dan saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li mengikutinya dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa pada saat melintasi daerah Tadui lelaki Endang Sugisman Alias Endang yang berboncengan dengan saksi Maman Supratman Alias Maman singgah di sekitar Masjid Tadui sehingga terdakwa yang berboncengan dengan saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li juga singgah di tempat tersebut setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki Endang Sugisman Alias Endang selanjutnya lelaki Endang Sugisman Alias Endang memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis Sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa kembali ke Mamuju dengan berboncengan dengan saksi Maman Supratman Alias Maman sedangkan lelaki Endang Sugisman Alias Endang dengan berboncengan dengan saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li menuju ke daerah Topore;

Bahwa setelah tiba di Mamuju terdakwa dan saksi Maman Supratman Alias Maman langsung menemui saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama dan menyerahkan narkoba jenis Sabu tersebut setelah itu saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama menghubungi lelaki Isal dan setelah menghubungi lelaki Isal, saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama meminta kepada terdakwa agar narkoba jenis Sabu tersebut di bawa ke tempat kost terdakwa;

Bahwa setelah itu terdakwa mambawa narkoba jenis Sabu tersebut ke tempat kost terdakwa di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Limuku, Kabupaten Mamuju dan pada sekira jam 23.15 Wita datang saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama, lelaki Isal dan lelaki Faisal (DPO) setelah itu lelaki Isal mengeluarkan kaca pireks dan botol air mineral kemudian merakit alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut;

Bahwa pada saat lelaki Isal sedang merakit alat untuk menghisap narkoba jenis Sabu tersebut datang petugas Kepolisian dan langsung membuka pintu kamar Kost terdakwa sehingga lelaki Isal dan lelaki Faisal langsung melompat dan melarikan diri sedangkan terdakwa dan saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet sedang yang berisi kristal bening narkoba, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone Android merek Vivo warna Hijau Muda setelah itu terdakwa dan saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama beserta barang buktinya diamankan untuk proses selanjutnya;

Hal. 4 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3601/NNF/IX/2022 tanggal 17 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa, halmana pada hari Kamis tanggal 17 September 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- ✓ 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1081 gram, diberi nomor barang bukti 8772/2022/NNF;
- ✓ 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8773/2022/NNF.

➤ Barang bukti di atas adalah milik anak terdakwa Salwi Bin Arfan Alias Bobo.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- ✓ 8772/2022/NNF berupa kristal bening seperti disebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- ✓ 8773/2022.NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SALWI BIN ARFAN ALIAS BOBO pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di tempat kost terdakwa di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Limuku, Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 19.00 Wita saat terdakwa

Hal. 5 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur di tempat Kostnya saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) datang membangunkan terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis Sabu;

Bahwa setelah menerima uang dari saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama terdakwa kembali tidur dan pada sekira jam 23.00 Wita terdakwa terbangun dan mengambil uang yang diberikan saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama tersebut dan menyisihkan sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras, obat Komix dan obat Grantusif selanjutnya pada sekira jam 12.30 Wita saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama dan lelaki Isal (DPO) datang ke tempat Kost terdakwa dan menanyakan narkoba jenis Sabu yang dipesannya tersebut namun terdakwa menyampaikan agar menunggu sampai jam 15.00 Wita setelah itu saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama dan lelaki Isal meninggalkan tempat Kost terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan menemui lelaki Endang Sugisman Alias Endang (DPO) untuk membeli narkoba jenis Sabu namun saat itu lelaki Endang Sugisman Alias Endang tidak memiliki narkoba jenis Sabu dan terdakwa menyampaikan kepada lelaki Endang Sugisman Alias Endang bahwa akan membeli narkoba jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah itu terdakwa berbaring di tempat tidur di ruang tamu lelaki Endang Sugisman Alias Endang dan pada sekira jam 16.30 Wita terdakwa terbangun halmana pada saat itu telah ada saksi Maman Supratman Alias Maman selanjutnya sekira 15 (lima belas menit kemudian datang lelaki Endang Sugisman Alias Endang dan mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa karena lelaki Endang Sugisman Alias Endang memiliki utang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meninggalkan terdakwa;

Bahwa setelah itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Maman Supratman Alias Maman untuk ikut bersama terdakwa menuju ke Mamuju dengan mengendarai sepeda motor dan saat melintas di sekitar Jembatan Ampallas terdakwa bertemu dengan lelaki Endang Sugisman Alias Endang yang saat itu berboncengan dengan saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li selanjutnya lelaki Endang Sugisman Alias Endang menuju ke Agen BriLink di sekitar Jembatan Ampallas untuk mentransfer uang tersebut;

Hal. 6 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi Maman Supratman Alias Maman dan lelaki Endang Sugisman Alias Endang bersama saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li dengan masing-masing mengendarai sepeda motor menuju ke Mamuju dan pada saat melintasi daerah Tumuki, lelaki Endang Sugisman Alias Endang mengajak saksi Maman Supratman Alias Maman untuk berboncengan menuju stadion sedangkan terdakwa dan saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li di minta untuk menunggu, halmana pada saat tiba di stadion saksi Maman Supratman Alias Maman melihat lelaki Endang Sugisman Alias Endang mengambil sesuatu dan memasukkannya ke dalam saku kanan celananya sambil berkata bahwa "Sabu ini";

Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian lelaki Endang Sugisman Alias Endang yang berboncengan dengan saksi Maman Supratman Alias Maman melintas di depan terdakwa dan memberikan kode kepada terdakwa untuk mengikutinya sehingga terdakwa dan saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li mengikutinya dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa pada saat melintasi daerah Tadui lelaki Endang Sugisman Alias Endang yang berboncengan dengan saksi Maman Supratman Alias Maman singgah di sekitar Masjid Tadui sehingga terdakwa yang berboncengan dengan saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li juga singgah di tempat tersebut setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki Endang Sugisman Alias Endang selanjutnya lelaki Endang Sugisman Alias Endang memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis Sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa kembali ke Mamuju dengan berboncengan dengan saksi Maman Supratman Alias Maman sedangkan lelaki Endang Sugisman Alias Endang dengan berboncengan dengan saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li menuju ke daerah Topore;

Bahwa setelah tiba di Mamuju terdakwa dan saksi Maman Supratman Alias Maman langsung menemui saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama dan menyerahkan narkoba jenis Sabu tersebut setelah itu saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama menghubungi lelaki Isal dan setelah menghubungi lelaki Isal, saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama meminta kepada terdakwa agar narkoba jenis Sabu tersebut di bawa ke tempat kost terdakwa;

Bahwa setelah itu terdakwa membawa narkoba jenis Sabu tersebut ke tempat kost terdakwa di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Limuku, Kabupaten Mamuju dan pada sekira jam 23.15 Wita datang saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama, lelaki Isal dan lelaki Faisal (DPO) setelah itu

Hal. 7 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki Isal mengeluarkan kaca pireks dan botol air mineral kemudian merakit alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut;

Bahwa pada saat lelaki Isal sedang merakit alat untuk menghisap narkoba jenis Sabu tersebut datang petugas Kepolisian dan langsung membuka pintu kamar Kost terdakwa sehingga lelaki Isal dan lelaki Faisal langsung melompat dan melarikan diri sedangkan terdakwa dan saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet sedang yang berisi kristal bening narkoba, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone Android merek Vivo warna Hijau Muda setelah itu terdakwa dan saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama beserta barang buktinya diamankan untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3601/NNF/IX/2022 tanggal 17 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa, halmana pada hari Kamis tanggal 17 September 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1081 gram, diberi nomor barang bukti 8772/2022/NNF;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8773/2022/NNF.
- Barang bukti di atas adalah milik anak terdakwa Salwi Bin Arfan Alias Bobo.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 8772/2022/NNF berupa kristal bening seperti disebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 8773/2022.NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan narkoba.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Hal. 8 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa SALWI BIN ARFAN ALIAS BOBO pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di tempat kost terdakwa di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Limuku, Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 19.00 Wita saat terdakwa sedang tidur di tempat Kostnya saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) datang membangunkan terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis Sabu;

Bahwa setelah menerima uang dari saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama terdakwa kembali tidur dan pada sekira jam 23.00 Wita terdakwa terbangun dan mengambil uang yang diberikan saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama tersebut dan menyisihkan sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras, obat Komix dan obat Grantusif selanjutnya pada sekira jam 12.30 Wita saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama dan lelaki Isal (DPO) datang ke tempat Kost terdakwa dan menanyakan narkotika jenis Sabu yang dipesannya tersebut namun terdakwa menyampaikan agar menunggu sampai jam 15.00 Wita setelah itu saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama dan lelaki Isal meninggalkan tempat Kost terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan menemui lelaki Endang Sugisman Alias Endang (DPO) untuk membeli narkotika jenis Sabu namun saat itu lelaki Endang Sugisman Alias Endang tidak memiliki narkotika jenis Sabu dan terdakwa menyampaikan kepada lelaki Endang Sugisman Alias Endang bahwa akan membeli narkotika jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu terdakwa berbaring di tempat tidur di ruang tamu lelaki Endang Sugisman Alias Endang dan pada sekira jam 16.30 Wita terdakwa terbangun halmana pada saat itu telah ada saksi Maman Supratman Alias Maman selanjutnya sekira 15 (lima belas menit kemudian datang lelaki Endang Sugisman Alias Endang dan mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa karena lelaki Endang Sugisman Alias Endang memiliki utang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meninggalkan terdakwa;

Bahwa setelah itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Maman Supratman Alias Maman untuk ikut bersama terdakwa menuju ke Mamuju dengan mengendarai sepeda motor dan saat melintas di sekitar Jembatan Ampallas terdakwa bertemu dengan lelaki Endang Sugisman Alias Endang yang saat itu berboncengan dengan saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li selanjutnya lelaki Endang Sugisman Alias Endang menuju ke Agen BriLink di sekitar Jembatan Ampallas untuk mentransfer uang tersebut;

Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi Maman Supratman Alias Maman dan lelaki Endang Sugisman Alias Endang bersama saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li dengan masing-masing mengendarai sepeda motor menuju ke Mamuju dan pada saat melintasi daerah Tumuki, lelaki Endang Sugisman Alias Endang mengajak saksi Maman Supratman Alias Maman untuk berboncengan menuju stadion sedangkan terdakwa dan saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li di minta untuk menunggu, halmana pada saat tiba di stadion saksi Maman Supratman Alias Maman melihat lelaki Endang Sugisman Alias Endang mengambil sesuatu dan memasukkannya ke dalam saku kanan celananya sambil berkata bahwa "Sabu ini";

Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian lelaki Endang Sugisman Alias Endang yang berboncengan dengan saksi Maman Supratman Alias Maman melintas di depan terdakwa dan memberikan kode kepada terdakwa untuk mengikutinya sehingga terdakwa dan saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li mengikutinya dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa pada saat melintasi daerah Tadui lelaki Endang Sugisman Alias Endang yang berboncengan dengan saksi Maman Supratman Alias Maman singgah di sekitar Masjid Tadui sehingga terdakwa yang berboncengan dengan saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li juga singgah di tempat tersebut setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki Endang Sugisman Alias Endang selanjutnya lelaki Endang Sugisman Alias Endang memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis Sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa kembali ke

Hal. 10 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju dengan berboncengan dengan saksi Maman Supratman Alias Maman sedangkan lelaki Endang Sugisman Alias Endang dengan berboncengan dengan saksi Fadli Bin Anto Alias Pa'li menuju ke daerah Topore;

Bahwa setelah tiba di Mamuju terdakwa dan saksi Maman Supratman Alias Maman langsung menemui saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama dan menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut setelah itu saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama menghubungi lelaki Isal dan setelah menghubungi lelaki Isal, saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama meminta kepada terdakwa agar narkotika jenis Sabu tersebut di bawa ke tempat kost terdakwa;

Bahwa setelah itu terdakwa mambawa narkotika jenis Sabu tersebut ke tempat kost terdakwa di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Limuku, Kabupaten Mamuju dan pada sekira jam 23.15 Wita datang saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama, lelaki Isal dan lelaki Faisal (DPO) setelah itu lelaki Isal mengeluarkan kaca pireks dan botol air mineral kemudian merakit alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa pada saat lelaki Isal sedang merakit alat untuk menghisap narkotika jenis Sabu tersebut datang petugas Kepolisian dan langsung membuka pintu kamar Kost terdakwa sehingga lelaki Isal dan lelaki Faisal langsung melompat dan melarikan diri sedangkan terdakwa dan saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet sedang yang berisi kristal bening narkotika, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone Android merek Vivo warna Hijau Muda setelah itu terdakwa dan saksi Andi Sultan Osama Bin Alm Andi Hermadi Alias Osama beserta barang buktinya diamankan untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3601/NNF/IX/2022 tanggal 17 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa, halmana pada hari Kamis tanggal 17 September 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1081 gram, diberi nomor barang barang bukti 8772/2022/NNF;

Hal. 11 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8773/2022/NNF.

➤ Barang bukti di atas adalah milik anak terdakwa Salwi Bin Arfan Alias Bobo.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

:

- 8772/2022/NNF berupa kristal bening seperti disebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 8773/2022.NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM. tanggal 27 April 2023 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 27 April 2023, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Salwi Bin Arfan Alias Bobo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Salwi Bin Arfan Alias Bobo berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1081 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0774 gram  
(Dirampas untuk Negara)
  - 1 (satu) buah pireks,

Hal. 12 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik,
  - 1 (satu) buah korek gas,
  - 1 (satu) buah pipet sedotan;  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 6 April 2023 Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mam sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Salwi Bin Arfan Alias Bobo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1081 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0774 gram;
  - 1 (satu) buah pireks;
  - 1 (satu) buah botol plastik;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah pipet/sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta/Pid.Sus/2023/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 6 April 2023;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Hal. 13 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori banding tanggal 17 April 2023 yang diajukan Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 17 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2023, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Putusan Nomor: 29/ Pid. Sus /2023/PN.Mam tanggal 06 April 2023 tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada Hari Selasa tanggal 06 September 2022 Saksi Andi Sultan Osama disuruh oleh Lk.Isal (Dpo) untuk membeli narkoba jenis shabu dan sekitar pukul 19.00 Wita pada saat Saksi Andi Sultan Osama sedang berada ditempat kos terdakwa Salwi Alias Arfan Alias Bobo ,Lk.Isal menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah),setelah menerima uang tersebut Saksi Andi Sultan Osama menemui terdakwa Salwi Alias Arfan Alias Bobo yang sedang berada di kamarnya dengan maksud untuk membeli paket narkoba jenis shabu dan saat itu Saksi Andi Sultan Osama menyerahkan uang sebesar Rp.1.050.000.-(satu juta lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan” Ambilmi Pembeli bensinmu disitu Rp.250.000.(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli barang(Narkoba jenis shabu)” sisa uang Sebesar Rp.50.000.-(Lima ribu rupiah ) Saksi Andi Sultan Osama simpan untuk dirinya Sendiri,setelah menerima uang tersebut terdakwa Salwi Alias Arfan Alias Bobo kembali tidur ,dan Saksi Andi Sultan Osama Bersama Lk.Faisal (Dpo) pulang kerumahnya.Bahwa Hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar Pukul 12.30 Wita terdakwa Salwi Alias Arfan Alias Bobo pergi membeli narkoba jenis shabu ke desa Topore,Kecamatan Papalang,Kabupaten Mamuju dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di desa Topore dirumah Lk.Endang terdakwa Salwi mengatakan kepada Lk.Endang “ mauka beli sabu ta” dan Lk.Endang Menjawab “ tunggumi belumpi ada” kemudian terdakwa Salwi menunggu Lk.Endang datang dan sekitar pukul 18.00 Wita Lk.Endang datang menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ke terdakwa Salwi dan terdakwa salwi menyerahkan uang sebesar Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah) kepada Lk.Endang kemudian terdakwa Salwi Pulang. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saat tiba dikota mamuju terdakwa Salwi menuju kerumah Saksi Andi Sultan Osama dan mengatakan kepada Saksi Andi Sultan Osama “ adami shabu” lalu Saksi Andi Sultan Osama mengatakan “ bawami dulu ke kostmu kemudian terdakwa Salwi menuju ke tempat kosnya dijalan Husni Thamrin dan tidak lama datang Saksi Andi Sultan Osama bersama Lk.Isal dan Lk.Faisal dan tidak berapa lama datang Anggota Kepolisian Daerah Sulbar melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu)

Hal. 14 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sachet sedang yang berisi kristal bening narkoba, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Android merk vivo warna hijau muda milik terdakwa, selanjut terdakwa, Saksi Andi Sultan Osama

- Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Putusan Nomor: Nomor: 29 / Pid. Sus / 2023 / PN. Mam tanggal 06 April 2023 tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, seharusnya Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.;
- Bahwa Hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa Salwi Bin Arfan Alias Bobo terlalu ringan sehingga kurang sepadan dan kurang memadai dengan kesalahan terdakwa, hukuman yang terlampau ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga berakibat tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain khususnya bagi terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama, Hal ini menurut kami bertentangan dengan tujuan dari pidana itu yang bersifat preventif, baik secara khusus ( Special Preventie ) maupun secara umum ( general Preventie ) .

Oleh karena itu dengan itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permohonan banding ini dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) Subsidi 6 (Enam) bulan penjara, Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1081 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,774 gram, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) pipet sedotan dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani biaya sebesar Rp. 5.000.- ( Lima ribu rupiah). Sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Mei 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 15 Mei 2023 dan telah diserahkan

Hal. 15 dari 20. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2023, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Putusan Nomor: 29/Pid. Sus/2023/PN.Mam tanggal 06 April 2023 tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada Hari Selasa tanggal 06 September 2022 Saksi Andi Sultan Osama disuruh oleh Lk.Isal (Dpo) untuk membeli narkoba jenis shabu dan sekitar pukul 19.00 Wita pada saat Saksi Andi Sultan Osama sedang berada ditempat kos terdakwa Salwi Alias Arfan Alias Bobo ,Lk.Isal menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Saksi Andi Sultan Osama menemui terdakwa Salwi Alias Arfan Alias Bobo yang sedang berada di kamarnya dengan maksud untuk membeli paket narkoba jenis shabu dan saat itu Saksi Andi Sultan Osama menyerahkan uang sebesar Rp. 1.050.000. -(satu juta lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan" Ambilmi Pembeli bensinmu disitu Rp. 250.000. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli barang(Narkoba jenis shabu)" sisa uang Sebesar Ro.50.000.-(Lima ribu rupiah ) Saksi Andi Sultan Osama simpan untuk dirinya Sendiri, setelah menerima uang tersebut terdakwa Salwi Alias Arfan Alias Bobo kembali tidur ,dan Saksi Andi Sultan Osama Bersama Lk.Faisal (Dpo) pulang kerumahnya. Bahwa Hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar Pukul 12.30 Wita terdakwa Salwi Alias Arfan Alias Bobo pergi membeli narkoba jenis shabu ke desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di desa Topore dirumah Lk.Endang terdakwa Salwi mengatakan kepada Lk.Endang " mauka beli sabu ta" dan Lk. Endang Meniawab " tunggumi belumpi ada" kemudian terdakwa Salwi menunggu Lk. Endang datang dan sekitar pukul 18.00 Wita Lk. Endang datang menyerahkan (satu) sachet shabu ke terdakwa Salwi dan terdakwa salwi menerahkan uang sebesar Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah) kepada Lk.Endang kemudian terdakwa Salwi Pulang. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saat tiba dikota mamuju terdakwa Salwi menuju rumah Saksi Andi Sultan Osama dan mengatakan kepada Saksi Andi Sultan Osama " adami shabu" lalu Saksi Andi Sultan Osama mengatakan " bawami dulu ke kostmu kemudian terdakwa Salwi menuju ke tempat kosnya dijalan Husni Thamrin dan tidak lama datang Saksi Andi Sultan Osama bersama Lk.Isal dan Lk.Faisal dan tidak berapa lama datang Anggota Kepolisian Daerah Sulbar melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah sachet sedang yang berisi kristal bening narkoba, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah botol plastic, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (Satu) buah HP Android merk vivo warna hijau muda

Hal. 16 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa ,selanjut terdakwa, Saksi Andi Sultan Osama dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Sulbar;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Putusan Nomor: Nomor: 29/ Pid. Sus/2023/PN.Mam tanggal 06 April 2023 tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ,seharusnya Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.
3. Bahwa Hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa SALWI Bin ARFAN Alias BOBO terlalu ringan sehingga kurang sepadan dan kurang memadai dengan kesalahan terdakwa , hukuman yang terlampau ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga berakibat tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain khususnya bagi terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama, Hal ini menurut kami bertentangan dengan tujuan dari pembedaan itu yang bersifat preventif, baik secara khusus ( Special Preventie ) maupun secara umum ( general Preventie);

Menanggapi keberatan tersebut di atas, maka terbanding menyatakan tidak menerima dan menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pembanding menyatakan banding pada poin 1 (satu) sangat tidak sesuai dengan apa yang menjadi fakta dalam persidangan yang menjadi dasar dari Tuntutan pembanding dikarenakan dalam fakta Persidangan Bahwa pada faktanya dalam perkara Terdakwa Salwi Alias Arfan bin Bobo, barang bukti sabu-sabu yang ditemukan oleh Saksi ZABDEUS DATUAN bersama MUAMMAR KHADAFI Alias DHAFI Bin AHMAD RA.M. yang berdasarkan bukti Surat BAP Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3601/NNF/IX/2022 tanggal 17 September 2022, dimana barang bukti berupa 1(satu) botol plastik bekas berisikan urine, diberi Nomor barang bukti 8773/2022/NNF, milik terdakwa Andi Salwi Alias Arfan bin Bobo adalah benar mengandung Metamfetamina. Sebagaimana fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa memang bermaksud ingin mengkonsumsi sabu-sabu yang didapati. Sangatlah tidak adil apabila pembanding mengajukan banding dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dikarenakan sudah jelas apa yang menjadi peran dan tujuan dari Terdakwa yakni untuk mengkonsumsi;
2. Bahwa alasan pembanding menyatakan banding pada poin 2 (dua) sangat tidak berdasar dikarenakan dalam fakta persidangan atau keadaan yang tidak dibantah dan sudah bersesuaian satu sama lain berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang relevan dengan unsur unsur yang

Hal. 17 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh pembanding maka menurut terbanding Majelis hakim telah memberikan putusan yang seadil adilnya sesuai fakta yang terjadi;

3. Bahwa kami tidak menanggapi alasan pada poin 3 (tiga) dikarenakan sudah cukup jelas dijelaskan pada poin sebelumnya dan menurut kami apa yang menjadi Putusan dari Majelis Hakim Tingkat pertama sudah sangat sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dalam perkara ini sehingga menurut kami tidak perlu ditanggapi.

Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan, berdasarkan segala uraian Kontra Memori Banding dari terbanding di atas, maka dengan ini terbandingmohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia kiranya berkenan memeriksa dan mengadili dengan amar :

1. Menyatakan permohonan banding Penuntut Umum/pembanding tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum/pembanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.Mam tanggal 6 April 2023.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing untuk pembanding Terdakwa tanggal 12 April 2023 dengan Nomor 29/ Pid.Sus/2023/PN Mam. dan untuk Penuntut Umum tanggal 12 April 2023 dengan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mam;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mam. tanggal 6 April 2023 serta telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar

Hal. 18 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dimana orang yang diajukan sebagai Terdakwa sudah tepat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dari fakta hukum Terdakwa telah penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding Penuntut Umum supaya Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Peradilan Tingkat Pertama, sehingga alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Mamuju dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan aquo diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri tersebut cukup beralasan untuk dipertahan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHAP sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan dibebankan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 29/Pid.Sus/ 2023/PN Mam. tanggal 6 April 2023, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 19 dari 20.Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, yang terdiri dari SAPTONO SETIAWAN, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, MAHMURIADIN, SH., dan BAMBANG NURCAHYONO, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta BURHANUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan Terdakwa dan Penasihat hukum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. **MAHMURIADIN, SH.**

**SAPTONO SETIAWAN, SH., MH.**

Ttd.

2. **BAMBANG NURCAHYONO, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**BURHANUDDIN, SH.**

Hal. 20 dari 20. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)